

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAI GUGAT
PERKARA NOMOR: 0331/PDT.G/2015/PA.BTL**

NASKAH PUBLIKASI



**Penulisan Hukum/Skripsi Disusun Sebagai Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh:

Nama : SHINTIYA WIDYA KENCANA

NIM : 20140610035

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAH GUGAT
PERKARA NOMOR: 0331/PDT.G/2015/PA.BTL

Disusun oleh:

SHINTIYA WIDYA KENCANA

20140610035

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dewi Nurul Musitari, S.H., M.Hum
NIK. 19710107199603 153 027


Reni Anggriani, S.H., M.Kn
NIK. 19751201201504 153 060

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta


Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702 153 028

NASKAH PUBLIKASI

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAI GUGAT
PERKARA NOMOR: 0331/PDT.G/2015/PA.BTL**

Shintiya Widya Kencana
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Hukum Perdata

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya perceraian yang terjadi di Bantul. Pada umumnya perceraian terjadi karena masalah ekonomi atau pihak ketiga sehingga mengakibatkan perselisihan terus menerus yang berujung perceraian. Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl merupakan contoh perceraian yang terjadi dengan dasar adanya perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam pengambilan keputusan Cerai Gugat Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-analitik dengan pendekatan perspektif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Bantul. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan pada data yang dikumpulkan yang diolah dan ditafsirkan secara logis dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan Perkara Cerai Gugat Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl yang didasarkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan suami tidak menafkahi istri yang berlangsung kurang lebih sepuluh bulan, sering pergi meninggalkan rumah pada malam hari tanpa izin, sering minum-minuman keras hingga mabuk, berkata kasar jika marah, hingga mempunyai hubungan dengan wanita lain yang menyebabkan terlahirnya anak yang berusia delapan bulan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Peradilan Agama, Perkawinan, Cerai Gugat

A. Latar Belakang

Perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil Peradilan Agama di Indonesia secara garis besar meliputi cerai talak, cerai gugat, dan *khulu'*.¹ Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian atau talak pada dasarnya merupakan hak suami. Namun, dalam rangka melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam perkawinan maka lahirlah cerai yang dilakukan oleh pihak istri disebut cerai gugat.²

Jumlah cerai gugat semakin banyak dari waktu ke waktu dengan sebab yang semakin beragam.³ Peningkatan angka cerai gugat setiap tahun menunjukkan bahwa ada masalah yang selama ini luput dari perhatian kita mengenai keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat.⁴ Fenomena ini perlu mendapat perhatian setidaknya karena dua alasan: Pertama, terjadinya fenomena sosial perempuan diperlakukan tidak adil oleh suaminya, mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari suaminya. Kedua, perkawinan yang intinya membangun sebuah keluarga yang merupakan unsur dari sebuah masyarakat.⁵

Dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan

¹ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet-1, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 141

² Ibid.

³ Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternative Solusi Mengatasinya*, Al-Adalah, XII (Juni, 2014), hlm.191

⁴ Muhammad Sahlan, *Pengamatan Sosiologis tentang Perceraian di Aceh*, Jurnal Substantia, XIV (April, 2012), hlm. 88

⁵ Abdul Jamil, *Isu dan Realitas di Balik Tingginya Cerai Gugat di Indramayu*, Jurnal Multicultural & Multireligius, XIV (Juli, 2015), hlm. 139

Agama memiliki wewenang terhadap persoalan yang menyangkut perkawinan, kewarisan, wakaf, shadaqah, wasiat, hibah, dan sengketa di bidang Ekonomi Syari'ah. Kekuasaan Pengadilan tersebut diatur dalam Bab III UU No. 7 Tahun 1989.

Salah satu cakupan kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989.

Dari perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan yang dimiliki Pengadilan Agama, perkara yang banyak diterima dan diselesaikan oleh Peradilan Agama adalah perceraian.

Bantul merupakan salah satu contoh kabupaten yang berada di Yogyakarta dengan angka perceraian tertinggi setiap tahunnya. Kasus perceraian yang terjadi di Bantul didominasi oleh cerai gugat. Bantul mencetak gelar yang mencengangkan sebagai salah satu kabupaten dengan kasus perceraian terbanyak di Yogyakarta. Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Bantul tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 kasus perceraian yang diterima sebanyak 1.283 kasus yang terdiri dari 347 kasus cerai talak dan 936 kasus cerai gugat⁶, pada tahun 2016 kasus perceraian yang diterima sebanyak 1.292 kasus yang terdiri dari

⁶ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bantul/periode/putus/2015/12/index-3.html> (diunduh pada 17 agustus, pukul 21.12 WIB)

383 kasus cerai talak dan 909 kasus cerai gugat, pada tahun 2017 mencapai 1.339 kasus perceraian yang terdiri dari 398 kasus cerai talak dan 941 kasus cerai gugat.

Ketua Umum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Sari Provinsi DIY, Muhammad Ikbal mengatakan, terdapat beberapa faktor penyebab perceraian diantaranya adanya pihak ketiga dan ekonomi keluarga⁷.

Humas Pengadilan Agama Bantul, Ahsan Dawi mengungkapkan pada banyak faktor yang melatarbelakangi perkara perceraian diantaranya perselisihan terus menerus, salah satu pasangan meninggalkan yang lainnya, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari berbagai persoalan tersebut faktor utama yang paling mendominasi adalah adanya perselingkuhan.⁸

Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl merupakan salah satu contoh kasus cerai gugat di Bantul yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan pihak ketiga yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pernikahan antara istri yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan suami yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini, pada 8 April 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/13/IV/2013 harus berakhir karena pada April 2014 kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah. Perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus dalam rumah tangga mereka disebabkan Tergugat sudah mempunyai

⁷ BPPM, 2017, *Kasus Perceraian di Kabupaten Bantul Tertinggi di DIY*, 18 April 2018, <http://www.jogjapro.go.id>, (19.56)

⁸ Radarjogja, 2017, *Astaga Tren Perceraian di Bantul Tiap Tahun Meningkat*, 18 April 2018, <http://www.radarjogja.co.id>, (20.11)

hubungan dengan perempuan lain (WIL) bahkan telah mempunyai anak berumur sekitar delapan bulan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar dan lain-lain, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2014 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya, serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, hal ini sudah berlangsung selama sepuluh bulan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat. Setelah itu, tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Tergugat tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar, serta berharap Tergugat mau mengubah sikapnya, namun tidak berhasil. Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dibina lagi dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan bahkan sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat. Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul pada 17 Maret 2015.

Hakim memiliki pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et*

bono) dan kepastian hukum, selain itu mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.⁹

Berdasarkan hal yang tersebut penulis tertarik mengetahui lebih dalam mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengambil keputusan Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl. Sehingga penulis mengangkat judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam Pengambilan Keputusan Cerai Gugat Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl”

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran di atas penelitian ini memiliki perumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam pengambilan keputusan cerai gugat perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu objektif dan subjektif sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, penelitian ini ditujukan guna mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam pengambilan keputusan Cerai Gugat Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl.

⁹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140

2. Tujuan Subjektif

Penelitian hukum ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata bidang kajian Perdata Keluarga terkait Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan Cerai Gugat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai pedoman maupun referensi bagi lembaga atau instansi di bidang perdata keluarga dan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran di atas penelitian ini memiliki perumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam pengambilan keputusan cerai gugat perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.¹⁰ untuk memahami prinsip-prinsip perkawinan yang memungkinkan untuk diterapkan sebagai pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan cerai gugat.

2. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diambil dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
 - 1) Quran dan Hadist
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945
 - 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 137-139

- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 10) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - 13) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
 - 14) Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis yaitu:
- 1) Buku-buku terkait perkawinan dan perceraian
 - 2) Penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan cerai gugat dan pertimbangan hakim dalam bentuk dokumen;

- 3) Artikel-artikel terkait dengan perkawinan, perceraian dan pertimbangan hakim.

3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini akan diambil pada tempat:

- a. Perpustakaan
- b. Pengadilan Agama Bantul
- c. Departemen terkait
- d. Media massa cetak, dan
- e. Media internet

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini berlokasi di Pengadilan Agama Bantul yang berada di Yogyakarta. Alasan-alasan penulis menjadikan Pengadilan Agama Bantul sebagai lokasi penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu pengadilan yang menangani perkara perceraian tertinggi di kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun dengan rata-rata kasus mencapai seribu perkara setiap tahunnya.

- b. Pengadilan Agama Bantul memiliki pelayanan yang baik dan pegawainya ramah sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian ini.
- c. Lokasi Pengadilan Agama Bantul tidak terlalu jauh dengan kediaman penulis sehingga penulis dapat menghemat biaya penelitian.

5. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan pendapat dari para ahli hukum yang terkait dengan penelitian diperoleh melalui metode wawancara dengan membuat daftar pertanyaan.¹¹

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-analitik. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.¹² Sedangkan analitik merupakan penelitian yang bertujuan mencari hubungan antar variabel sehingga menjadi hubungan sebab akibat. Analisis dalam penelitian ini

¹¹ Marzuki, op.cit., hlm. 164-166

¹² Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss, hlm. 66

menggunakan metode prespektif yaitu analisis yang memberikan penilaian tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.¹³

7. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian dan pernyataan mengenai hubungan hasil penelitian dan pertanyaan. Kesimpulan dibuat berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah yang ditafsirkan secara logis dan sistematis sehingga menjadi ikatan sebab akibat objek penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Cerai Gugat Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl

Penggugat mengajukan gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl tanggal 17 Maret 2015. Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagai berikut:

¹³ Ahdiana Yuni Lestari et.al, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.41

a. Bukti Tertulis

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 2402156506980001, tanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, yang diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/13/IV/2013, tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul (P.2).

b. Saksi-Saksi

Saksi pertama menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- 2) Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pada bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Novandy Putra Wicaksono;
- 4) Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5) Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kemudian

Tergugat sering pergi meninggalkan rumah pada malam hari serta sering minum-minuman keras, sering berkata kasar jika marah dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

- 6) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang, hampir setahun, dan tidak ada lagi komunikasi;
- 7) Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 8) Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- 2) Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah dikarunia satu orang anak;
- 3) Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, baik-baik saja, namun sejak April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4) Bahwa, sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, disamping itu masalah nafkah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari minum-minuman keras, dan sering berkata kasar kalau marah;

- 5) Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2014 pisah rumah hingga sekarang, tidak ada komunikasi lagi;
- 6) Bahwa, pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7) Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Di dalam mengabulkan maupun tidak mengabulkan perkara, seorang hakim memiliki pertimbangan. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, selain itu mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁴

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan akan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁵ Dalam mengabulkan Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl hakim memiliki beberapa pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan hakim diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

¹⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140

¹⁵ Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32

- a. Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- b. Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatnya dan memohon agar Pengadilan Agama Bantul dapat menetapkan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sebelas bulan;
- d. Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan dengan mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;
- e. Dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materiil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

- f. Dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai satu orang anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, minum-minuman keras serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sebelas bulan terakhir serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- g. Dari fakta tersebut tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 UU jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21;
- h. Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah, kurang lebih sebelas bulan sampai sekarang ini merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami istri, kondisi tersebut bila diteruskan

akan mengakibatkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun batin.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Cerai Gugat Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 UUP dan Pasal 3 KHI yang diwujudkan dalam bentuk cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi dan hormat menghormati berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya hal tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan serta sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Aturan perkawinan merupakan tuntunan agama sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi serta hormat menghormati dapat terlihat dari pemenuhan hak dan kewajiban. Seseorang akan merasa dicintai, dikasihi, disayangi dan dihormati pasangannya apabila haknya dipenuhi lahir maupun batin; sedangkan seseorang yang mencintai, mengasihi menyayangi dan menghormati pasangannya akan dengan sukarela

memenuhi kewajibannya kepada pasangannya baik lahir maupun batin sesuai dengan kemampuannya demi kebahagiaan rumah tangga mereka.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat menandakan bahwa adanya suatu kewajiban yang tidak terpenuhi dan adanya suatu hak yang tidak dipenuhi sehingga terjadi ketidakpuasan diantara Penggugat dengan Tergugat akibatnya timbulah konflik. Komunikasi yang tidak berjalan baik diantara mereka, menyebabkan konflik tidak berkesudahan sehingga hilanglah rasa cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi serta hormat menghormati diantara mereka menyebabkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya tidak dilaksanakan, hal ini ditunjukkan Tergugat dengan tindakannya yang meninggalkan Penggugat pada Mei 2014 sehingga Penggugat tidak mendapat nafkah lahir maupun batin yang berlangsung selama kurang lebih sebelas bulan.

Menurut teori kebergantungan negatif (dimana tujuan dihubungkan sedemikian rupa sehingga jumlah atau probabilitas pencapaian tujuan seseorang berkorelasi negatif dengan jumlah probabilitas pencapaian tujuan orang lain) yaitu apabila mereka memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan yang akan menimbulkan konflik diantara mereka atau hanya menguntungkan salah satu pihak. Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam waktu tertentu akan timbul tiada kesalingtergantungan atau mandiri, sehingga kegiatan dan nasib orang-orang yang terlibat tidak mempengaruhi satu sama

lain.¹⁶ Hal ini yang menjadi dorongan Penggugat dalam memutuskan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bantul karena Tergugat dirasa tidak mampu lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami Penggugat, serta Penggugat dirasa mampu melanjutkan hidupnya tanpa kehadiran Tergugat.

Gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 UUP Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI huruf f telah beralasan. Hakim Pengadilan Agama Bantul Rizal Pasi mengatakan bahwa dikabulkannya gugatan perceraian perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta adanya sebab-sebab perceraian yang menjadi alasan perceraian tersebut¹⁷ antara lain masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah pada malam hari serta sering minum-minuman keras, berkata kasar jika marah dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Bantul. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat.

E. Kesimpulan

¹⁶ Morton Deutsch, 2016, *Handbook Resolusi Konflik; Teori dan Praktek*, di terjemahkan oleh Imam Baehaqie, Jakarta, Nusa Media, hlm. 27

¹⁷ Rizal Pasi, dalam wawancara penelitian hukum tentang *Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Cerai Gugat Perkara No. 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl*, 18 Mei 2018. Ijin mengutip telah diberikan.

Di dalam memutus Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl hakim Pengadilan Agama Bantul memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 UUP dan Pasal 3 KHI yang pada intinya menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diwujudkan dalam bentuk cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi dan hormat menghormati berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak mampu lagi memenuhi tuntutan agama.
2. Terdapat Alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 116 KHI yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kemudian Tergugat sering pergi meninggalkan rumah pada malam hari serta sering minum-minuman keras, berkata kasar jika marah, dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain.

Dari alasan-alasan yang menjadi pertimbangan, hakim telah memeriksa, mengadili serta memutus mengabulkan gugatan perkara cerai gugat Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl karena telah sesuai dengan hukum materiil yang berlaku di Indonesia.

F. Saran

Perlu digalakkannya pendidikan moral bagi mereka yang belum menikah, pembinaan dan pengarahan bagi mereka yang melakukan pernikahan dengan alasan hamil diluar nikah agar pernikahan tersebut tidak semata-mata untuk menutupi aib yang telah mereka lakukan namun, karena adanya komitmen dan tanggung jawab, serta pembinaan dan pengarahan bagi mereka yang menikah diusia muda atau dibawah umur agar pasangan usia muda dan pasangan yang menikah dibawah umur mendapat bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

G. Referensi

Buku

- Abdul Hamid Hakim, 1976, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta, Bulan Bintang
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Cet. Ke-1, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Ahdiana Yuni Lestari et.al, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana
- Amirudin & H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

- Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Cik Hasan Bisri, 1996, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- H. Ridwan Syahrani, 2009, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-5, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- H. Zahri Hamid, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Bina Cipta
- Hilman Hadikusuma Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni 1982
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Ekonisia.
- Moh. Idris Ramulyo, 1991, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-2, Jakarta, Ind-Hill Co.
- Morton Deutsch, 2016, *Handbook Resolusi Konflik; Teori dan Praktek, Diterjemahkan Oleh Imam Baehaqie*, Jakarta, Nusa Media
- Much. Ichsan, 2012, *Ayat dan Hadis Ahkam*, Yogyakarta, Ichsani Media.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung, Mizan Media Utama
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2016, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika
- Muhammad Thalib, 1993, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, Cet. Ke-5, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. Ke-1, Bandung, CV Pustaka Setia
- , 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang, Fakultas Syari'ah.

- Peter Mahmud M, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta, Darul Fath.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Suharsini Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta, Rineka Cipta.
- Umar Said Sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Sinar Grafika.
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang

“Perkawinan”.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* tentang “Peradilan Agama”.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009* tentang “Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009* tentang “Kekuasaan Kehakiman”.

Peraturan Terkait

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang *Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*

Putusan Pengadilan Agama Bantul

Peraturan Lainnya

Al-Quran dan Hadist

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Jurnal

- Abu Dzarrin Al-Hamidy, “Nikah Mut’ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Al- Qanun*, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2008).
- Abdul Jamil, “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Cerai Gugat di Indramayu”, *Jurnal Multicultural & Multireligius*, Vol. 14 No. 2 (Juli, 2015).
- Dedy Sumardi, “Hudud dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudud”, *Abdullahi An-Na`im*, Vol. 35 No. 2 (Juli-Desember 2011).
- Dian Andiasari, “Studi Komparatif tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki”, *Syiar Hukum*, Vol. 8 No.3 (November, 2011).
- Hilal Malarangan, “Pembaharuan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 5 No.1 (April, 2008).
- Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternative Solusi Mengatasinya”, *Al-`Adalah*, Vol. 12, No. 1 (Juni, 2014).
- Khadijah Alavi *et al.*, “Hamil Luar Nikah dalam Kalangan Remaja (Pregnancy Out of Wedlock among Teenagers)”, *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.7 No.1 (April, 2012).
- Muhammad Sahlan, “Pengamatan Sosiologis tentang Perceraian di Aceh”, *Jurnal Substantia*, Vol. 14 No. (April, 2012).
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Cerai Gugat (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No. 2 (Mei, 2012).
- Nurul Huda, “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqasyid Syariah)”, *Ishraqi*, Vol.5 No.1 (Januari-Juni 2009).
- Santi Yulia Winata, “Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) yang Hamil di Luar Nikah”, *Jurnal E-Komunikasi Universitas Kristen Petra*, Vol. 1 No.2 (Agustus, 2013).
- Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Hamil di Luar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34 No.1 (Maret, 2016).

Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No.3 (Oktober, 2010).

Skripsi

Shella Lyana Wilza Cumentas, 2016, *Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Usia Dini*, Skripsi (Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang).

Internet

www.datapublik.com/2016/02/3-kategori-analisis-data.html?m=1 (diunduh pada Selasa, 6 Februari 2018, pukul 8:42 WIB)

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-yogyakarta/periode/putus/2018_ (diunduh pada Sabtu, 3 Maret 2018, pukul 10.47 WIB)

http://www.solopos.com/2017/05/19/gadget-pengaruhi-dispensasi-nikah-kok-817904_ (diunduh pada Sabtu, 3 Maret 2018, pukul 13.20 WIB)

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-1.htm> (diunduh pada Senin 13 Agustus 2018, pukul 05.12 WIB).